

PROSPEK PENINGKATAN LUASAN RTH PRIVAT MELALUI PARTISIPASI KOMUNITAS BERKELANJUTAN

Artiningsih
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, FT UNDIP

ABSTRAK

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) diharapkan mampu memberikan citra kota yang asri, nyaman, ekonomis dan berkelanjutan. Di sisi lain laju pertumbuhan ruang terbangun di perkotaan cenderung makin tinggi, sehingga mendorong terjadinya alih fungsi RTH menjadi ruang-ruang untuk permukiman, perdagangan dan jasa, atau industri. Kebijakan alokasi RTH sebesar 30% dari total luas lahan kota, seperti yang disyaratkan oleh UUPR No.26 Tahun 200,7 memang tidak mudah untuk diwujudkan. Seringkali kebijakan Pemerintah tersebut tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota. Keterbatasan lahan kota menjadi alasan utama dipilihnya preskripsi pembangunan dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas. Tantangan untuk menyesuaikan RTRWK dalam tempo 3 tahun sejak diberlakukannya UUPR tersebut, sudah hampir terlampaui. Pemerintah Kota tidak mungkin memenuhi target peningkatan luasan RTH, jika hanya bertumpu pada pemanfaatan lahan milik pemerintah. Oleh karenanya diperlukan alternatif peningkatan luasan RTH melalui peran serta para pemangku kepentingan dalam mengembangkan RTH Privat. Pembentukan komunitas berkelanjutan menjadi faktor penting yang mendorong kepedulian masyarakat dalam mempraktekkan gaya hidup yang berwawasan lingkungan, dan salah satunya melalui partisipasi dalam peningkatan luasan RTH privat. Yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana informasi kebijakan dari UUPR tersebut dapat disalurkan ke para pemangku kepentingan agar mampu menumbuhkan kepedulian di tingkat akar rumput. Mekanisme kepeloporan dan penularan informasi diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan RTH privat.

Key Words: RTH Privat, komunitas berkelanjutan, partisipasi

PENDAHULUAN

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) kota adalah bagian dari ruang terbuka (*open spaces*) suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, dan tanaman, guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Adapun RTHKP Privat adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi (Permendagri No.1 Tahun 2007).

Secara umum penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan akan sangat tergantung dari laju percepatan pertumbuhan ruang terbangunnya. Pengembangan ruang terbangun di perkotaan dewasa ini menjadi makin pesat akibat makin tingginya kebutuhan penduduk kota akan permukiman serta ruang untuk mengakomodasi kegiatan ekonomi penduduk seperti perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan perkantoran. Laju